



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Lamahoda, 22 Januari 1996, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Domisi elektronik pada email: tobidicka@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Ternate, 13 Mei 1993, Agama Islam, pekerjaan Pemandu wisata, pendidikan S1, tempat tinggal di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada 4 Oktober 2022 secara elektronik dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, Kabupaten

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxtertanggal 07 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di Kecamatan Ile Ape;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan di karuniai 1 (Satu) orang anak bernama : anak (perempuan) berusia 5 Tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tapi sekitar bulan Juni 2018, Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memanggil Penggugat untuk menenangkan anaknya namun Penggugat tidak merespon, sehingga Tergugat memarahi dan memukul Penggugat;
5. Bahwa pada bulan September 2018 Penggugat berangkat ke Makasar untuk melanjutkan pendidikan dan pada awal bulan Januari 2019 Tergugat ikut Penggugat ke Makasar;
6. Bahwa sekitar tanggal 20 Januari 2019 Tergugat menuduh Penggugat selingkuh setelah mendengarkan informasi dari kerabat Tergugat, namun Penggugat menjelaskan bahwa berita yang didengar Tergugat tidak benar, Tergugat tidak percaya dan memarahi Penggugat dengan kata-kata kasar (Puki) serta berlaku kasar (KDRT secara fisik) dengan memukul Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019, Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Tergugat menolak dan memarahi Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa berhenti kuliah untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya selama di makasar. Ketika Penggugat bekerja, Tergugat selalu memarahi dan memaki-maki

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat melalui telepon dan meminta Penggugat untuk pulang kembali ke kampung, sehingga membuat Penggugat kecewa;

8. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Penggugat keluar dari tempat kerja dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk kembali ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Lembata;
9. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak lagi saling melayani sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing – masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya serta, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil – dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cg. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, karena keterbatasan jumlah hakim, maka berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Hakim Tunggal, sidang perkara ini diperiksa oleh seorang Hakim Tunggal;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat untuk berpikir lagi agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Lewoleba, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi KTP Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxxxxxxxtertanggal 07 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Saksi 1, umur 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan;
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi hingga Tergugat pergi pada tahun 2019;
 - Bahwa alasan kepergian Tergugat adalah untuk melanjutkan kuliah;
 - Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar, bahkan Tergugat pernah menendang Penggugat;
 - Bahwa sebelum kepergiannya pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar;
 - Bahwa keluarga telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepupu dari Penggugat;

- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi hadir dan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama sebulan setelah perkawinan;
- Bahwa selama sebulan tersebut saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi pergi merantu ke Malaysia;
- Bahwa saat saksi kembali ke Malaysia pada tahun 2019, Penggugat sudah tidak tinggal lagi dengan Tergugat;
- Bahwa sepanjang tahun 2019 hingga saat ini, setiap saksi berkunjung ke rumah Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati, namun Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon kepada Hakim agar segera menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, jika kedua belah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, oleh karena itu terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara absolut perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di daerah yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Lewoleba, oleh karenanya secara relative Pengadilan Agama Lewoleba berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Kedudukan Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat terbukti memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan cerainya pada alasan yang pada pokoknya adalah dikarenakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena di antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mensyaratkan agar perceraian harus didasarkan pada adanya cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, oleh karenanya dalam perkara ini harus terbukti adanya alasan perceraian dan terbukti bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis serta tidak dapat didamaikan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti ke depan persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi KTP yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dimeterai cukup, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi kutipan akta nikah yang telah dicocokkan serta telah dimeterai cukup, sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan sipil terdiri atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Maka Buku kutipan akta nikah yang merupakan kutipan akta pencatatan sipil merupakan akta pencatatan sipil dan karenanya bukti surat P.2 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan secara pribadi dan secara lisan di persidangan, serta memberikan keterangan di muka persidangan secara terpisah, telah memenuhi kriteria dalam Pasal 172 RBg dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat merupakan saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat didamaikan, dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan yang berkesesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar dan berselisih serta telah tinggal terpisah setidaknya-tidaknya sejak tahun 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke depan persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, memberikan persangkaan kuat bahwa Tergugat melepaskan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata 2014: 503)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang maka Hakim berpendapat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah setidaknya-tidaknya sejak tahun 2020 hingga sekarang atau selama 2 tahun 10 bulan lamanya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.



- Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan kembali dan menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana maksud Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 yang dituangkan dalam SEMA 4 Tahun 2014 dan karenanya telah terpenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya telah memenuhi syarat dijatuhkannya putusan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengajukan satu firman Allah S.W.T. dalam surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

bahwa salah satu tujuan dari suatu pernikahan adalah terciptanya rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. *Sakinah* berarti kedamaian, *mawaddah wa rahmah* berarti kasih dan sayang. Sehingga suatu pernikahan seharusnya memberikan kedamaian, kasih dan sayang bagi seluruh anggota keluarganya. Pernikahan yang justru menghadirkan bahaya bagi suami, istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bagi anak-anak keduanya jelas bertentangan dengan tujuan dari pernikahan yang disyariatkan oleh Allah S.W.T.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka jalan yang terbaik adalah memutuskan tali perkawinannya karena mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena bisa mendatangkan kemudharatan baik bagi kedua belah pihak maupun pihak lain;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Petitum 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul-Awwal 1444 Hijriyah, oleh Akmal Adicahya, S.H.I., M.H. selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu Abdul Karim, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal

Abdul Karim, S.Ag

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

- Proses	=	Rp 80.000,00
- Pemanggilan	=	Rp 320.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +
Jumlah	=	Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)